



Palu, 21 Oktober 2016

Nomor : W21-U/1648/UM.02.02/X/2016
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Larangan
Melakukan Pungutan Liar

Kepada Yth.

Para Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti kebijakan Bapak Presiden RI (Bapak Joko Widodo) yang mencanangkan OPP (Operasi Pemberantasan Pungli), bersama ini diinstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, agar memerintahkan jajarannya untuk tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas peradilan terhadap para pencari keadilan dan pihak lainnya yang terkait, termasuk dalam pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan



Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

IDA BAGUS DJAGRA, SH., MH
NIP. 19530101 198003 1 004

Tembusan:

1. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Bapak Ketua Muda Pengawasan Mahkamah RI.
4. Yang Mulia Bapak Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
6. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Masing-masing di Jakarta.
7. Arsip.